

PELAKSANAAN TRADISI BATIMBANG TANDO DALAM WALIMAH PERKAWINAN DI NAGARI SALAREH AIA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Implementation of the Batimbang Tando Tradition in Wedding Feasts in Nagari Salareh Aia from the Perspective of Islamic Marriage Jurisprudence

Nisa Wati & Endri Yenti

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

nisawati993@gmail.com; endriyenti@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 14, 2026	Jul 12, 2026	Jul 24, 2026	Jul 29, 2026

Abstract

Minangkabau customary marriage traditions have been widely studied, but research specifically examining the implications of the classification of *tando gadang* and *tando kaciak* for the organization of wedding feasts from the perspective of *fiqh al-munakahat* remains limited. This study aimed to analyze the implementation of the *batimbang tando* tradition in Nagari Salareh Aia and examine its status and implications for the organization of wedding feasts from the perspective of *fiqh al-munakahat*. The study employed a qualitative approach with a case study design through field research. Informants were selected using purposive sampling and included *niniak mamak*, *alim ulama*, community leaders, *bundo kanduang*, and community members involved in the implementation of the *batimbang tando* tradition. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation and were subsequently analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The results

showed that *batimbang tando* functions as a customary mechanism that regulates marriage agreements, strengthens interfamily relationships, and maintains social order within the community. The distinction between *tando gadang* and *tando kaciak* has implications for the form of wedding feast arrangements but does not indicate differences in family social status. From the perspective of *fiqh al-munakahat*, this tradition can be categorized as '*urf sahib*' because it does not conflict with Sharia principles and contains values of public benefit. These findings strengthen scholarship on the relationship between custom and Islamic law and affirm that local traditions can be maintained as long as they are consistent with religious values. In practical terms, the results can serve as a reference for the community in preserving the *batimbang tando* tradition without disregarding the principles of *fiqh al-munakahat*. Future research should examine variations in *batimbang tando* practices in other Minangkabau regions using a comparative approach.

Keywords: Minangkabau Custom; *Batimbang Tando*; *Fiqh al-Munakahat*; '*Urf Sahib*'; Wedding Feast

Abstrak: Tradisi perkawinan adat Minangkabau telah banyak dikaji, tetapi penelitian yang secara khusus membahas implikasi klasifikasi *tando gadang* dan *tando kaciak* terhadap pelaksanaan walimah perkawinan berdasarkan perspektif fikih munakahat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tradisi *batimbang tando* di Nagari Salareh Aia serta mengkaji kedudukan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan walimah dalam perspektif fikih munakahat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui penelitian lapangan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang mencakup *niniak mamak*, alim ulama, tokoh masyarakat, *bundo kanduang*, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *batimbang tando*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *batimbang tando* berfungsi sebagai mekanisme adat yang mengatur kesepakatan perkawinan, memperkuat hubungan antarkeluarga, dan menjaga keteraturan sosial masyarakat. Perbedaan antara *tando gadang* dan *tando kaciak* berimplikasi pada bentuk pelaksanaan walimah, tetapi tidak menunjukkan perbedaan status sosial keluarga. Dalam perspektif fikih munakahat, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf sahib*' karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan mengandung nilai kemaslahatan. Temuan ini memperkuat kajian mengenai relasi antara adat dan hukum Islam serta menegaskan bahwa tradisi lokal dapat dipertahankan sepanjang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam melestarikan tradisi *batimbang tando* tanpa mengabaikan prinsip fikih munakahat. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji variasi praktik *batimbang tando* di wilayah Minangkabau lainnya melalui pendekatan komparatif.

Kata Kunci: Adat Minangkabau; *Batimbang Tando*; Fikih Munakahat; '*Urf Sahib*'; Walimah Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan,

tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan syariat (*maqasid al syari'ah*). Oleh karena itu, setiap tahapan menuju perkawinan, mulai dari khitbah hingga walimah, memiliki aturan yang telah diatur dalam fikih munakahat. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya juga mengenal berbagai tradisi adat yang mengiringi proses perkawinan. Keberadaan adat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara norma agama dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Amin, 2022; Muhammad Ali & Fatimah, 2025).

Di Minangkabau, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam, tetapi juga oleh adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah batimbang tando, yaitu prosesi pertukaran tanda sebagai simbol kesepakatan kedua belah pihak sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi ini tidak sekadar menjadi tanda pertunangan, tetapi juga mengandung makna sosial, budaya, dan hukum adat yang mengikat kedua keluarga. Dalam praktiknya, masyarakat Nagari Salareh Aia mengenal dua bentuk batimbang tando, yaitu tando gadang dan tando kaciak, yang masing-masing menentukan bentuk pelaksanaan walimah setelah akad nikah. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap skala penyelenggaraan walimah, jumlah tamu undangan, bentuk hiburan, hingga simbol-simbol adat yang digunakan dalam prosesi perkawinan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tradisi lokal masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik perkawinan masyarakat Minangkabau.

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum adat memperoleh perhatian yang semakin besar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penelitian mengenai eksistensi *'urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia (Basri, 2019; Rahmawati, 2021). Keberadaan adat pada dasarnya dapat diterima dalam Islam selama memenuhi kriteria *'urf sahib* yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh sebab itu, berbagai tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat perlu dikaji secara akademik untuk mengetahui sejauh mana tradisi tersebut sejalan dengan ketentuan fikih munakahat.

Berdasarkan perspektif tersebut, peneliti berpandangan bahwa tradisi batimbang tando merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki nilai sosial, budaya, dan kekeluargaan yang tinggi. Tradisi ini memperlihatkan adanya musyawarah, penghormatan terhadap keluarga besar, serta upaya menjaga komitmen kedua calon mempelai sebelum akad nikah

dilaksanakan. Nilai-nilai tersebut selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifẓ al 'ird*), mempererat silaturahmi, dan menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, adanya perbedaan antara tando gadang dan tando kaciak yang menentukan besar atau kecilnya pelaksanaan walimah menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Dalam fikih munakahat, walimah merupakan sunnah muakkadah sebagai bentuk pengumuman perkawinan dan ungkapan rasa syukur, namun tidak terdapat ketentuan yang membedakan bentuk walimah berdasarkan simbol adat tertentu ataupun ukuran kemewahannya (Al-Fuadiy, 2022; Zuhaili, 2021).

Menurut teori *'urf* dalam hukum Islam, adat yang hidup di masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak mengubah ketentuan syariat yang bersifat tetap (*tsawabit*). Teori ini memberikan ruang bagi keberadaan tradisi lokal sebagai bagian dari praktik hukum Islam yang bersifat dinamis (*mutaghayyirah*). Dengan demikian, penelitian terhadap tradisi batimbang tando menjadi penting untuk mengetahui apakah perbedaan bentuk walimah berdasarkan tando merupakan bentuk *'urf sahib* yang dapat diterima dalam fikih munakahat atau justru merupakan ketentuan adat yang tidak memiliki konsekuensi hukum dalam Islam. Pendekatan ini juga relevan dengan teori hubungan antara adat dan syariat yang berkembang dalam hukum Islam di Indonesia, yaitu prinsip *al 'adah muhakkamah*, bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan para ulama.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tradisi batimbang tando maupun praktik khitbah dalam berbagai daerah di Indonesia. Sari (2023) menjelaskan bahwa batimbang tando di Kota Padang memiliki makna simbolik sebagai bentuk kesepakatan dan pengikat hubungan dua keluarga melalui musyawarah adat. Adrian (2019) menemukan bahwa tradisi tukar cincin dalam proses khitbah di Kabupaten Rejang Lebong telah menjadi kebiasaan masyarakat, meskipun beberapa ketentuannya tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Deinnillah (2024) juga menyimpulkan bahwa tradisi khitbah masyarakat Arab di Kampung Melayu Ampenan tetap berada dalam koridor hukum keluarga Islam meskipun memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Sementara itu, Rahzi (2024) mengkaji tradisi Batandang pada masyarakat Talang Mamak menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, sedangkan Otari (2023) meneliti tradisi uang pamacah adat sebagai bentuk *'urf sahib* dalam proses khitbah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih memfokuskan perhatian pada makna simbolik tradisi, praktik khitbah, pertukaran cincin, uang adat, maupun analisis *maslahah mursalah*. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis implikasi perbedaan tando gadang dan tando kaciak terhadap bentuk penyelenggaraan walimah dalam perspektif fikih munakahat. Padahal, praktik tersebut memiliki konsekuensi sosial yang cukup besar karena menentukan bentuk pesta perkawinan, status sosial keluarga, serta pelaksanaan berbagai prosesi adat yang tidak dikenal dalam ketentuan fikih munakahat. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai hubungan antara simbol adat batimbang tando dengan pelaksanaan walimah berdasarkan perspektif hukum Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai hubungan antara klasifikasi tando gadang dan tando kaciak dengan pelaksanaan walimah menggunakan perspektif fikih munakahat melalui pendekatan teori *'urf* dan kaidah *al 'adah mubakkamah*. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi batimbang tando sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi juga menganalisis kedudukan hukumnya dalam fikih munakahat serta implikasinya terhadap pelaksanaan walimah masyarakat Nagari Salareh Aia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai harmonisasi antara adat Minangkabau dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tradisi batimbang tando dalam walimah perkawinan masyarakat Nagari Salareh Aia serta analisisnya menurut perspektif fikih munakahat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi batimbang tando di Nagari Salareh Aia, menjelaskan implikasi perbedaan tando gadang dan tando kaciak terhadap penyelenggaraan walimah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih munakahat sehingga dapat diketahui kedudukan tradisi tersebut dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan tradisi batimbang tando dalam walimah perkawinan

masyarakat Nagari Salareh Aia serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih munakahat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, nilai, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat melalui interaksi langsung dengan informan serta konteks budaya tempat tradisi tersebut berlangsung (Creswell & Poth, 2018). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami fenomena adat secara komprehensif tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan karakteristik penelitian lapangan (*field research*). Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu fenomena tertentu, yaitu pelaksanaan tradisi batimbang tando dalam walimah perkawinan di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai praktik adat, proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan batimbang tando, serta keterkaitannya dengan ketentuan fikih munakahat (Yin, 2018). Melalui desain ini, data diperoleh secara langsung dari lingkungan sosial tempat tradisi tersebut dipraktikkan sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2023). Informan penelitian terdiri atas niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi batimbang tando di Nagari Salareh Aia. Kelompok informan tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan batimbang tando, fungsi sosial budaya tradisi tersebut, serta pandangan masyarakat terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih munakahat. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, tetapi mengikuti prinsip data saturation, yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan (Moleong, 2021).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam merancang penelitian, menentukan informan, melakukan observasi, melaksanakan wawancara, mengumpulkan dokumentasi, serta menafsirkan data yang diperoleh. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, alat perekam suara, buku catatan lapangan, dan dokumentasi berupa foto maupun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi

batimbang tando. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi batimbang tando dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan proses tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan utama guna memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan batimbang tando, makna simbolik, dasar pertimbangan adat, serta pandangan mereka terhadap hukum Islam. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto, catatan, maupun dokumen lain yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian melalui proses triangulasi sumber dan teknik (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2023).

Data dianalisis menggunakan analisis data kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Tahap kondensasi dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, serta menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi terhadap pelaksanaan tradisi batimbang tando. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil penelitian, kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan kembali kepada informan (*member checking*) guna menjamin kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985; Miles et al., 2020). Analisis tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian mengenai pelaksanaan tradisi batimbang tando dalam walimah perkawinan serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif fikih munakahat.

HASIL

Pelaksanaan Tradisi Batimbang Tando di Nagari Salareh Aia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batimbang tando merupakan tahapan adat yang selalu dilaksanakan sebelum akad nikah oleh masyarakat Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Tradisi ini menjadi bentuk kesepakatan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh niniak mamak, keluarga besar, dan tokoh masyarakat. Selain sebagai simbol pertunangan, batimbang tando berfungsi

memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kedua calon mempelai telah memiliki komitmen untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa tujuan utama batimbang tando adalah memperjelas status hubungan kedua calon mempelai, mempererat hubungan antarkeluarga, menjaga silaturahmi, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Tradisi tersebut juga dipandang sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada kedua keluarga agar saling mengenal sebelum akad nikah dilaksanakan.

Tahapan pelaksanaan batimbang tando diawali dengan musyawarah antara kedua keluarga yang melibatkan niniak mamak. Dalam musyawarah tersebut dibahas berbagai kesepakatan mengenai rencana perkawinan, termasuk bentuk alek yang akan dilaksanakan. Setelah tercapai kesepakatan, pihak laki-laki menyerahkan tando kepada pihak perempuan sebagai simbol ikatan adat. Besarnya tando yang diberikan disesuaikan dengan hasil musyawarah dan kemampuan ekonomi keluarga, mulai dari ¼ gram, ½ gram, hingga 1 gram emas.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Batimbang Tando

Tahapan	Uraian Temuan
Musyawarah keluarga	Membahas rencana perkawinan dan bentuk alek yang akan dilaksanakan.
Penentuan jenis tando	Menentukan tando gadang atau tando kaciak berdasarkan kesepakatan keluarga.
Penyerahan tando	Pihak laki-laki menyerahkan tando sebagai simbol ikatan pertunangan.
Kesepakatan adat	Kedua keluarga menyepakati seluruh ketentuan yang akan dipatuhi sampai pelaksanaan walimah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan batimbang tando tidak hanya berupa pertukaran tanda, tetapi juga merupakan forum musyawarah untuk menentukan berbagai aspek pelaksanaan perkawinan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bentuk Tando dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Walimah

Penelitian menemukan bahwa masyarakat Nagari Salareh Aia mengenal dua bentuk batimbang tando, yaitu tando gadang dan tando kaciak. Kedua bentuk tersebut menjadi penanda model walimah yang akan diselenggarakan setelah akad nikah. Pada tando gadang, keluarga diperbolehkan melaksanakan baralek gadang dengan mendirikan tenda di luar rumah, melaksanakan duduak pangulu, serta menghadirkan hiburan adat seperti randai, tambua, dan pertunjukan pemuda. Sebaliknya, tando kaciak hanya memperbolehkan pelaksanaan walimah secara sederhana di dalam rumah tanpa duduak pangulu, dan hiburan yang diperbolehkan hanya saluang pada malam memasak nasi.

Tabel 2. Perbedaan Pelaksanaan Walimah Berdasarkan Jenis Tando

Aspek	Tando Gadang	Tando Kaciak
Bentuk walimah	Baralek gadang	Baralek kaciak
Pelaminan	Di luar rumah	Di dalam rumah
Duduak pangulu	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
Hiburan	Randai, tambua, kesenian adat	Saluang pada malam memasak nasi
Tenda	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa perbedaan antara tando gadang dan tando kaciak terletak pada bentuk penyelenggaraan walimah yang telah disepakati melalui musyawarah keluarga sebelum akad nikah.

Konsekuensi Adat terhadap Pelanggaran Kesepakatan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Salareh Aia menerapkan sanksi adat apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dalam proses batimbang tando. Pelanggaran yang paling banyak disebutkan oleh informan adalah ketika keluarga yang telah menyepakati tando kaciak kemudian menyelenggarakan baralek gadang tanpa musyawarah ulang dengan niniak mamak. Dalam kondisi tersebut, pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda seekor sapi (jawi) serta diwajibkan menyelesaikan persoalan melalui

musyawarah adat. Sebelum penyelesaian dilakukan, keluarga yang melanggar tidak dilibatkan dalam beberapa kegiatan sosial masyarakat sebagai bentuk sanksi sosial.

Meskipun sebagian besar informan menyatakan bahwa batimbang tando berfungsi menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga dan tidak dianggap memberatkan karena bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, penelitian juga menemukan adanya kondisi yang berbeda. Beberapa informan menjelaskan bahwa perubahan dari tando kaciak menjadi tando gadang masih dimungkinkan apabila seluruh pihak kembali melakukan musyawarah dan memperoleh persetujuan niniak mamak. Dengan demikian, pelanggaran adat tidak terjadi apabila perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme adat yang telah disepakati bersama. Sebaliknya, pelanggaran baru dianggap terjadi apabila perubahan dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada keluarga dan pemangku adat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi batimbang tando pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membedakan status sosial masyarakat, melainkan memberikan keleluasaan kepada keluarga memilih bentuk walimah sesuai kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, informan menyatakan bahwa keberadaan tando gadang maupun tando kaciak tidak dipandang sebagai ukuran kehormatan keluarga, tetapi sebagai hasil musyawarah yang harus dihormati bersama.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi batimbang tando di Nagari Salareh Aia bukan sekadar simbol pertunangan, tetapi merupakan mekanisme adat yang berfungsi mengatur hubungan sosial, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta memberikan kepastian terhadap rencana perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam perspektif masyarakat adat Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan antara dua keluarga besar yang memiliki konsekuensi sosial dan adat.

Pelaksanaan batimbang tando yang melibatkan niniak mamak, keluarga besar, dan tokoh masyarakat memperlihatkan bahwa keputusan perkawinan masih berada dalam kerangka nilai kolektif masyarakat Nagari Salareh Aia. Musyawarah sebelum penyerahan tando menjadi bentuk pengendalian sosial agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan perkawinan, khususnya terkait bentuk walimah yang akan

dilaksanakan. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai instrumen adat untuk mencegah konflik dan kesalahpahaman antar keluarga.

Temuan mengenai adanya dua bentuk tando, yaitu tando gadang dan tando kaciak, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengaturan tersendiri terhadap pelaksanaan walimah. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya stratifikasi sosial, melainkan bentuk adaptasi adat terhadap kondisi ekonomi keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa adat Minangkabau memiliki fleksibilitas dalam mempertahankan nilai dasar tradisi sekaligus memberikan ruang penyesuaian terhadap perubahan sosial.

Jika dikaitkan dengan tujuan penelitian, temuan ini memperlihatkan bahwa batimbang tando memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan nilai adat pada masyarakat Nagari Salareh Aia. Tradisi tersebut menjadi ruang negosiasi antara nilai adat, kemampuan ekonomi keluarga, dan kebutuhan sosial masyarakat. Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses musyawarah menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertahankan simbol adat, tetapi juga mempertahankan prinsip kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, keberadaan sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan menunjukkan bahwa adat memiliki mekanisme penguatan norma dalam kehidupan masyarakat. Pemberian sanksi berupa denda adat dan penyelesaian melalui musyawarah menunjukkan bahwa tujuan utama sanksi bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran terhadap kesepakatan bersama.

Hasil penelitian mengenai tradisi batimbang tando di Nagari Salareh Aia menunjukkan bahwa praktik tersebut masih memiliki posisi penting dalam sistem perkawinan masyarakat Minangkabau. Temuan ini sejalan dengan penelitian Heni dan Subiyanto (2022) yang menjelaskan bahwa batimbang tando merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perkawinan adat Minangkabau yang mengandung nilai komunikasi sosial, kesepakatan keluarga, dan kearifan lokal. Dalam penelitian tersebut, batimbang tando tidak hanya dipahami sebagai simbol pertunangan, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang mempertemukan keluarga dan masyarakat adat dalam menentukan arah hubungan perkawinan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat kajian mengenai peran niniak mamak dalam perkawinan adat Minangkabau. Temuan bahwa niniak mamak berperan sebagai pemberi

arahan, pengawas kesepakatan, dan penyelesaian konflik adat memiliki kesamaan dengan penelitian Fatmawati et al. (2025) yang menyatakan bahwa mamak dalam sistem adat Minangkabau memiliki posisi penting sebagai pemimpin kaum, pengambil keputusan, serta pihak yang memberikan legitimasi sosial dalam proses perkawinan adat. Meskipun perkembangan sosial modern telah memengaruhi pola hubungan keluarga, otoritas mamak masih tetap dipertahankan dalam berbagai praktik perkawinan di masyarakat Minangkabau.

Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan kajian mengenai interaksi antara adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Minangkabau. Penelitian Wati (2024) mengenai tradisi mai si sasuduik menunjukkan bahwa berbagai tradisi perkawinan Minangkabau dibangun melalui kesepakatan antara keluarga, terutama melalui peran niniak mamak, serta dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat Minangkabau memiliki karakter adaptif, yaitu mampu mempertahankan nilai budaya sekaligus menyesuaikan diri dengan norma keagamaan.

Berbeda dengan beberapa pandangan yang melihat tradisi adat sebagai aturan yang bersifat tetap, hasil penelitian ini menemukan bahwa batimbang tando di Nagari Salareh Aia memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Perbedaan antara tando gadang dan tando kaciak menunjukkan bahwa masyarakat melakukan penyesuaian adat berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga tanpa menghilangkan nilai utama dari tradisi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2023) yang menunjukkan bahwa tradisi perkawinan Minangkabau masih bertahan meskipun mengalami inovasi dalam bentuk pelaksanaan. Perubahan yang terjadi lebih banyak berada pada aspek teknis, sedangkan nilai budaya dan fungsi sosial tradisi tetap dipertahankan.

Temuan mengenai fungsi batimbang tando sebagai mekanisme pengendalian sosial juga memperlihatkan kesamaan dengan penelitian tentang keberadaan sistem adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Hidayat (2025) menjelaskan bahwa struktur kekerabatan dan kepemimpinan adat Minangkabau masih memiliki fungsi dalam mengatur hubungan sosial masyarakat, termasuk dalam persoalan keluarga dan perkawinan. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa kesepakatan adat dalam batimbang tando bukan hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki kekuatan sosial yang mengikat anggota masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan aspek yang lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu, yaitu adanya aturan adat yang secara langsung menghubungkan jenis tando dengan bentuk pelaksanaan walimah. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas fungsi komunikasi adat, peran mamak, atau hubungan adat dengan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa batimbang tando juga berfungsi sebagai mekanisme pengaturan teknis pelaksanaan pesta perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana adat lokal bekerja sebagai sistem pengaturan sosial dalam konteks perkawinan masyarakat Nagari Salareh Aia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tradisi batimbang tando memiliki kesinambungan dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai adat perkawinan Minangkabau. Akan tetapi, penelitian ini menambahkan perspektif bahwa keberlangsungan tradisi adat tidak hanya disebabkan oleh kepatuhan terhadap warisan budaya, tetapi juga karena adanya kemampuan adaptasi terhadap kondisi ekonomi, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat modern.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai keberlanjutan hukum adat dan praktik sosial masyarakat Minangkabau, khususnya dalam konteks perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi adat tidak selalu bertentangan dengan perubahan zaman, tetapi dapat beradaptasi melalui proses negosiasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberadaan tradisi batimbang tando dapat menjadi instrumen dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Proses musyawarah yang terdapat dalam tradisi tersebut dapat dijadikan contoh mekanisme penyelesaian sosial berbasis kearifan lokal, terutama dalam mengurangi potensi konflik akibat perbedaan pemahaman mengenai pelaksanaan perkawinan.

Bagi masyarakat Nagari Salareh Aia, hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi akademik mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi batimbang tando. Dokumentasi tersebut penting sebagai upaya menjaga keberlanjutan budaya lokal agar generasi berikutnya memahami bahwa tradisi adat tidak hanya berupa simbol seremonial, tetapi memiliki fungsi sosial dan nilai pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi bagi kajian fikih munakahat dan hukum adat Islam. Tradisi batimbang tando menunjukkan adanya interaksi antara aturan adat dan nilai-nilai perkawinan dalam Islam. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bertujuan

menjaga kemaslahatan masyarakat, keberadaannya dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang memiliki nilai kemanfaatan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan: 1) Penelitian hanya dilakukan pada satu wilayah adat, yaitu Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat Minangkabau yang memiliki variasi adat berbeda antar wilayah; 2) Penelitian ini lebih banyak menggali pandangan dari tokoh adat, keluarga, dan masyarakat yang memahami praktik batimbang tando. Perspektif dari kelompok lain, seperti pasangan muda yang menjalani tradisi tersebut atau masyarakat yang mulai meninggalkan praktik adat, masih dapat dikaji lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan tradisi dalam masyarakat modern; 3) Penelitian ini berfokus pada aspek sosial dan adat dalam pelaksanaan batimbang tando, sehingga belum membahas secara mendalam aspek perbandingan antara tradisi tersebut dengan berbagai perspektif hukum Islam atau putusan lembaga keagamaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan antropologi hukum, fikih munakahat, dan perubahan sosial masyarakat adat. Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini menunjukkan bahwa batimbang tando tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Salareh Aia. Tradisi tersebut mampu mempertahankan fungsi sosialnya melalui proses adaptasi, musyawarah, dan penguatan nilai kebersamaan dalam pelaksanaan perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi batimbang tando dalam walimah perkawinan masyarakat Nagari Salareh Aia perspektif fikih munakahat, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian penting dari sistem perkawinan adat yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol pengikatan hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam mengatur hubungan antarkeluarga dan masyarakat. Pelaksanaan batimbang tando dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan niniak mamak, keluarga besar, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk kesepakatan adat sebelum akad nikah dilaksanakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk batimbang tando, yaitu tando gadang dan tando kaciak, yang memiliki implikasi terhadap bentuk penyelenggaraan

walimah. Tando gadang memberikan ruang untuk melaksanakan baralek gadang dengan berbagai rangkaian adat, sedangkan tando kaciak membatasi pelaksanaan walimah dalam bentuk yang lebih sederhana. Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembeda status sosial masyarakat, tetapi sebagai bentuk kesepakatan adat yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dengan demikian, keberadaan kedua bentuk tando menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki kemampuan adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat tanpa kehilangan nilai utama berupa musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kesepakatan bersama.

Dari perspektif fikih munakahat, tradisi batimbang tando dapat dikategorikan sebagai bentuk 'urf sah selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Penentuan bentuk walimah berdasarkan kesepakatan adat tidak mengubah ketentuan hukum walimah dalam Islam, melainkan menjadi aturan sosial yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai konteks budaya masyarakat. Penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran kesepakatan juga menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonisan hubungan masyarakat.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara adat ('urf) dan fikih munakahat dalam praktik perkawinan masyarakat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa adat tidak selalu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi dapat menjadi bagian dari praktik sosial yang diterima selama memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Secara metodologis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan pendekatan kualitatif studi kasus dalam mengkaji fenomena hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dokumentasi akademik bagi masyarakat Nagari Salareh Aia dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi batimbang tando serta menjadi referensi bagi tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan tradisi lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu wilayah adat, yaitu Nagari Salareh Aia, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan variasi praktik batimbang tando pada masyarakat Minangkabau di daerah lain. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif tokoh adat, masyarakat, dan pihak yang

memahami pelaksanaan tradisi, sehingga perspektif generasi muda atau pasangan yang menjalani tradisi tersebut masih dapat dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas wilayah kajian dengan membandingkan praktik batimbang tando pada beberapa nagari di Minangkabau guna melihat variasi pelaksanaan dan perkembangan tradisi tersebut. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif antropologi hukum, sosiologi hukum Islam, dan kajian perubahan sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, kajian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana generasi muda Minangkabau memahami dan mempertahankan tradisi perkawinan adat di tengah perubahan sosial dan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, A. (2019). Tradisi Tukar Cincin dalam Proses Khitbah Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 145–160.
- Al-Fuadiy, M. (2022). *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Perkawinan Islam*. Prenadamedia Group.
- Amin, M. (2022). Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Indonesia. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 1–15.
- Amin, M. E. K., Nørgaard, L. S., Cavaco, A. M., Witry, M. J., Hillman, L., Cernasev, A., & Desselle, S. P. (2020). Establishing trustworthiness and authenticity in qualitative pharmacy research. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 16(10), 1472–1482. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.02.005>
- Anita, N., & Brata, N. T. (2023). Makna Budaya Bajapuik dalam Pernikahan Etnis Minangkabau di Kota Pariaman Sumatra Barat. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 255–273. <https://doi.org/10.29103/aa.v7i2.12718>
- Basri, H. (2019). Eksistensi ‘Urf dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 211–228.
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807–815. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124–130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
- Deinnillah, R. (2024). Tradisi Khitbah Masyarakat Arab di Kampung Melayu Ampenan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 11(1), 75–90.
- Heni, A. N., & Subiyanto, A. (2021). Environmental local wisdom represented in communication patterns of Batimbang Tando in Minangkabau’s culture. *E3S Web of Conferences*, 317, 01043. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701043>
- Irawati, Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Yuningsih, N. Y. (2024). The customary law of the communal property and sustainability in coping with the economic impact of

- COVID-19 in Minangkabau Indigenous Peoples, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2548. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2548>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muda, H. A. D. (2025). Negotiating children's identity and rights in Minangkabau–Javanese interethnic marriages: Insights from customary leaders in Lubuk Kilangan. *Sakina: Journal of Family Studies*, 9(4), 448–462. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i4.17199>
- Muhammad Ali, M., & Fatimah, S. (2025). Integrasi Nilai Adat dan Hukum Islam dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 45–62.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugroho, I. Y., Mufidah, C. H., & Suwandi. (2022). Pluralisme Hukum dalam Tradisi Perkawinan Sasuku pada Masyarakat Minang. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25–41. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Otari, R. (2023). Tradisi Uang Pamacah Adat dalam Proses Khitbah Perspektif 'Urf Sahih. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 120–136.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rahmawati, N. (2021). Kedudukan 'Urf dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 567–586.
- Rahzi, M. (2024). Tradisi Batandang Masyarakat Talang Mamak dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 55–72.
- Rangkuti, E. N. A., & Fatmariza. (2020). Karakter Anak pada Perkawinan Campuran Suku Minangkabau dan Batak di Kelurahan Tanjung Buntung. *Journal of Civic Education*, 3(4), 421–429. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i4.391>
- Robensyah, A. (2025). The position of Islamic law in West Sumatra after Law No. 17 of 2022 concerning Sumatra Barat Province. *Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.64317/alqadha.v1i2.16>
- Sari, D. (2023). Makna Simbolik Tradisi Batimbang Tando dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Kota Padang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(2), 189–202.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zuhaili, W. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terjemahan). Gema Insani.